



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (8), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pegelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi;
5. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRD Kota Bukittinggi;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.
7. Hak Keuangan dan Administratif adalah hak yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian dan belanja penunjang kegiatan DPRD termasuk pengelolaannya.
8. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang oleh karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

9. Tunjangan transportasi Pimpinan DPRD adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang oleh karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan standar satuan harga yang berlaku.
11. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD adalah belanja yang disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
12. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD adalah acuan atau kriteria terendah yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD.
13. Standar Satuan Harga Pakaian Dinas adalah acuan atau kriteria terendah dan atau tertinggi dalam penetapan harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dan diangkat oleh Sekretaris DPRD.
15. Tim Ahli Fraksi adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD yang membantu fraksi dalam melaksanakan tugasnya

BAB II STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pakaian bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kualitas bahan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dari jenis wol atau yang setara.

Pasal 3

- (1) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta mengacu kepada standar satuan harga yang berlaku pada Pemerintah Daerah, dan atau pertimbangan lain yang memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas dan kepatutan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD.

BAB III TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 4

- (1) Basis dasar penetapan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara.
- (2) Besaran tunjangan perumahan ditetapkan secara periodik sesuai tingkat inflasi di daerah dan harga pasar, yang dihitung secara transparan dan akuntabel oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang ditunjuk oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Rp.-----
 - b. Wakil Ketua Rp. 9.060.000,- / orang/ bulan
 - c. Anggota Rp. 6.030.000,- / orang/ bulan
- (2) Dalam hal pemerintah daerah telah menyediakan rumah Negara untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan.
- (3) Pembayaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pajak – pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB IV
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 6

- (1) Basis dasar penetapan besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah satuan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku atau standar lain yang sah sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tunjangan transportasi ditetapkan secara periodik sesuai tingkat inflasi di daerah dan harga pasar, atau standar harga sewa yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi dalam keadaan tertentu dan sesuai kebutuhan dapat dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang ditunjuk oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rp.-----
 - b. Anggota Rp. 11.900.000,-/orang/ bulan
- (2) Pajak – pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggota DPRD.
- (3) Pembayaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL
BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 8

- (1) Standar kebutuhan minimal belanja rumah tangga Pimpinan DPRD berpedoman kepada kemampuan keuangan daerah dengan mengacu kepada standar satuan harga yang berlaku pada Pemerintah Daerah, dan atau pertimbangan lain yang memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas dan kepatutan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD.

BAB VI
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 9

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD.
- (4) Besaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Standar Biaya.

Pasal 10

- (1) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok tenaga ahli fraksi didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang/bulan.
- (4) Besaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor tentang Standar Biaya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota yang berkaitan dengan atau mengatur pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 September 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 44